

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSIRAWAS
NOMOR : KPTS/Kd.06.05/PP.00.40/2004**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSIRAWAS.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSIRAWAS.

- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala TK. Roudhotul Athal Wali Songo Kecamatan Tugumulyo tanggal 01 Desember 2003 Nomor : 18/TK.RA.WS/x/2003 perihal permohonan operasional Roudhotul Athal.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan TK/RA/BA, lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap TK/RA/BA, lingkungan Kantor Departemen Agama Kab Musi Rawas.
2. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggara pendidikan pra sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Th 1975 (Disempurnakan) tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama, yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984.
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 Th 1984, tentang Selatus Madrasah Swasta lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Th 1975 Tentang Kurikulum Roudhotul Athal / Sustanul Athal (Pendidikan Pra Sekolah).
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Th 1975 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Islam.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28 A/E/ 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian RA, Islam.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpta/WIS-D/PP.01.040/1993 tanggal 20 Juli 1993 Tentang Pengaturan Nomor Statistik Madrasah dalam Prop. Sum-sel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas Tentan Persetujuan/Pendirian Raudatul Athal / Sustanul Athal Dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
- Pertama : Memberikan Persetujuan Atas Pendirian RA/BA Swasta Yang Tercantum Dalam Kolom Lampiran keputusan ini.
- Kedua : RA/BA Seperti dalam dikum Pertama diatas diberikan Selatus terdahir dengan Nomor Statistik Seperti tercantum dalam Kolom Enkap Lampiran Keputusan ini dan Plagam Pendirian.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan RA/BA dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jikalau ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/BA bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 03 Maret 2004



AN. KEPALA
DEPARTEMEN
Drs. H. Moh. Amin Umar.
NIP. 150197581.